



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0055 TAHUN 2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA:Uraian...

- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
10. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Pimpinan Cabang Bank Jakarta Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0055 Tahun 2025  
Tanggal 1 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I. Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- III. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko  
Administrasi Jakarta Barat
- IV. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta  
Barat
- V. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi  
Jakarta Barat;
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota  
Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota  
Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi  
Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi  
Jakarta Barat;
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan  
Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan  
Energi Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi  
Jakarta Barat;
12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa Kota Administrasi  
Jakarta Barat;
14. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Barat;
15. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;

16. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat;
18. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
19. Para Kepala Satlak Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
20. Pimpinan Cabang Bank Jakarta Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0055 Tahun 2025  
Tanggal 1 Agustus 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI  
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Ketua :
  - a. melaksanakan arahan serta memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. berkoordinasi dengan Provinsi perihal teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - c. memfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan Khusus dalam Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - d. memfasilitasi lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan Khusus;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap para lurah dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - g. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Wakil Ketua I : membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Wakil Ketua II : membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Sekretaris :
  - a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih secara berkala kepada Ketua; dan
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat.

## 5. Anggota :

- 1) Inspektur Pembantu : a. melaksanakan penugasan *assuran* dan/atau  
Wilayah Kota konsultasi atas akuntabilitas dalam  
Administrasi Jakarta percepatan Pembentukan Koperasi  
Barat Kelurahan Merah Putih; dan  
b. melaksanakan koordinasi dengan Inspektur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
dalam pengawasan pelaksanaan percepatan  
Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah  
Putih.
- 2) Kepala Suku Badan : melakukan koordinasi dengan Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Kota Administrasi DKI Jakarta dalam rangka penyelarasan  
Jakarta Barat perencanaan pembangunan yang mendukung  
pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih  
dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Kepala Suku Badan : melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola  
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Daerah Kota mengenai alokasi anggaran pembentukan  
Administrasi Jakarta Koperasi Kelurahan Merah Putih.  
Barat
- 4) Kepala Suku Badan : melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola  
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka  
Kota Administrasi fasilitasi pemanfaatan barang milik daerah  
Jakarta Barat untuk keperluan kantor Koperasi Kelurahan  
Merah Putih.
- 5) Kepala Suku Dinas : a. melakukan koordinasi dengan Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha  
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Usaha Kecil dan Menengah Kota dalam rangka penyusunan bisnis model  
Administrasi Jakarta Koperasi Kelurahan Merah Putih meliputi  
Barat skema kelembagaan Koperasi Kelurahan  
Merah Putih dan Lembaga ekonomi lainnya di  
kelurahan;  
b. memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi  
dan sumber daya manusia perkoperasian  
untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan  
kapasitas Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
c. memberikan penguatan manajemen  
perkoperasian berbasis digital kepada  
koperasi di tingkat kelurahan untuk  
mengoptimalkan manajemen dan tata kelola  
layanan kepada anggota koperasi menjadi  
Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
d. melakukan sosialisasi masif untuk  
mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan  
Merah Putih; dan

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 6) Kepala Suku Dinas : a. melakukan pembinaan, pendampingan, Ketahanan Pangan, pemberdayaan kepada kelompok Kelautan, dan Pertanian pembudidaya dan pengolahan hasil Kota Administrasi peternakan, pertanian dan perikanan untuk Jakarta Barat membentuk atau menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- b. mendorong Koperasi di sektor peternakan, pertanian dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- c. mendorong kemitraan pelaku usaha sektor peternakan, pertanian dan perikanan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 7) Kepala Suku Dinas : melakukan pembinaan, pendampingan dan Kesehatan Kota fasilitasi dalam menyiapkan apotek kelurahan Administrasi Jakarta dan atau klinik kelurahan. Barat
- 8) Kepala Suku Dinas : a. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sosial Kota Administrasi DKI Jakarta dalam rangka mendorong Jakarta Barat penerima manfaat bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- b. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang menjadi binaan Jakarta Entrepreneur Dinas Sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 9) Kepala Suku Dinas : a. mendorong agar para anggota binaan Jakarta Tenaga Kerja, Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Transmigrasi dan Energi Kelurahan Merah Putih; dan Kota Administrasi b. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan Jakarta Barat oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 10) Kepala Suku Dinas : a. mendorong agar para anggota binaan Jakarta Pemberdayaan, Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Perlindungan Anak dan Kelurahan Merah Putih; dan Pengendalian Penduduk b. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan Kota Administrasi oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk Jakarta Barat dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- 11) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat : a. mendorong agar para anggota binaan Jakarta Entrepreneur menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan  
b. memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh Jakarta Entrepreneur binaan untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 12) Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat : melakukan sosialisasi program Koperasi Kelurahan Merah Putih di kanal informasi yang dimiliki Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 13) Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa Kota Administrasi Jakarta Barat : melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada UKPD terkait Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 14) Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat : a. mendukung percepatan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan  
b. memberikan bantuan fasilitasi pendampingan perizinan dan non perizinan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 15) Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat : a. mendukung pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya;  
b. mendorong kelurahan untuk melakukan Musyawarah Kelurahan Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
c. membantu mengoordinasikan dengan kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
d. memfasilitasi dan mendampingi kelurahan dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
e. memfasilitasi dan mendampingi lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan Khusus; dan  
f. melaporkan pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 16) Kepala Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat : membantu mengoordinasikan para Camat dan para Lurah dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- 17) Kepala Bagian : mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan  
Perekonomian Setko Koperasi Kelurahan Merah Putih.  
Administrasi Jakarta  
Barat
- 18) Kepala Bagian Hukum : melakukan koordinasi, monitoring dan  
Setko Administrasi pendampingan penerbitan akta pendirian  
Jakarta Barat Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- 19) Para Kepala Satlak : a. melakukan pendampingan pelaksanaan  
Suku Dinas Musyawarah Kelurahan Khusus dalam  
Perindustrian, Dinas rangka pembentukan Koperasi Kelurahan  
Perdagangan, Koperasi, Merah Putih;  
Usaha Kecil dan b. melakukan pendampingan kepada para lurah  
Menengah Kecamatan dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi  
berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan;  
c. berkoordinasi dengan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha  
Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka fasilitasi  
pendampingan, edukasi dan sumber daya manusia perkoperasian di kecamatan  
masing-masing untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi  
Kelurahan Merah Putih; dan  
d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Pembentukan Koperasi  
Kelurahan Merah Putih di wilayah kecamatan masing-masing.
- 20) Pimpinan Cabang Bank : memberikan dukungan sebagai salah satu  
Jakarta Kantor Walikota penyedia pendanaan melalui program khusus  
Kota Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan  
Jakarta Barat modal kerja Koperasi Kelurahan Merah Putih.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004